

DINAS PENANMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **PROVINSI JAMBI**

Jalan R.M.Nur Admadibrata No.05 Telanaipura Jambi

Nomor SOP	: SOP.AP.50/2024
Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2024
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 2 Januari 2024
Disahkan Oleh	: KEPALA DINAS PENANAMAN

: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

> ÖÖNNY ISKANDAR NIP. 19691125 199703 1 004

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan keterbukaan informasi publik

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
- 3. Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649)

- 1. Memiliki pengetahuan terkait peraturan perundangundangan serta peraturan lainnya tentang pelaksanaan
- 2. Mampu melakukan koordinasi dengan organisasi/unit kerja dalam mengumpulkan, menyusun, menyediakan dan mendokumentasikan informasi
- 3. Mampu melakukan pengklasifikasian informasi dengan tepat, cepat, dan akurat menurut jenisnya
- Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan
- 5. Mampu mengoperasikan komputer dan internet
- 6. Mampu bekerja sama dalam tim

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN				
1. SOP Pengumuman	1. Komputer/Laptop				
2. SOP Permintaan Informasi Publik	2. Internet				
3. SOP Pengajuan Keberatan	3. Alat Tulis Kantor				
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi	4. Printer/mesin fotokopi				
5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	5. Telepon/mesin faksimile				
6. SOP Maklumat Pelayanan	6. Papan Pengumuman				
7. SOP Pengujian Konsekuensi	7. Nota Dinas/Lembar Disposisi				
- 1	8. Formulir Permohonan Informasi/Keberatan				
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN				
Ketidaktepatan data dan informasi yang diperoleh akan	Dicatat dalam buku laporan pelaksanaan kegiatan Unit				
mengakibatkan ketidaktepatan penyusunan dan kualitas	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik				
laporan					

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

		Pelaksana				Mutu Baku			
No	Uraian	Petugas Layanan Informasi	PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Syarat	Waktu	Output	Ket.
1	Mengumpulkan Informasi Publik bersifat berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi					Daftar Informasi Publik	90 Menit	Daftar Informasi Publik	
2	Menyediakan dan menyampaikan Informasi Publik bersifat berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi		→			Daftar Informasi Publik	60 Menit	Daftar Informasi Publik	
3	Menerima Informasi Publik bersifat berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat dari PPID					Daftar Informasi Publik	60 Menit	Daftar Informasi Publik	
4	Mengelola dokumen Informasi Publik bersifat berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat dalam bentuk softcopy dan hardcopy					Daftar Informasi Publik	60 Menit	Daftar Informasi Publik	
5	Menyimpan dan mengarsipkan Informasi Publik bersifat berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat, baik secara digital maupun cetak					Daftar Informasi Publik	30 Menit	Daftar Informasi Publik	